



PUTUSAN

Nomor 341/Pdt.G/2015/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Novitasari binti H. Baharuddin, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ambe Nona RT.020 RW. 007, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Doni Prassiawan bin Abdullah Suyuti, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu adalah jual campuran, dahulu bertempat tinggal di Desa Sumberwangi, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya, tertanggal 24 Juli 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Put. 341/Pdt.G/2015/PA Plp. Hal. 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palopo dengan register Nomor 341/Pdt.G/2015/PA Plp. tanggal 24 Juli 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 5 Desember 2011 M., bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1433 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.25.02/PW.01/124/2015, tertanggal 22 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal kadang di rumah orang tua Penggugat di jalan Ambe Nona, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo dan kadang di rumah orang tua Tergugat di Desa Sumberwangi, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luw Utara selama 3 tahun;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang bernama Muh. Daffa Rifa'i bin Doni Prassiawan, umur 3 tahun yang dipelihara oleh Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan Agustus 2013 sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
 - Penggugat tidak tahan tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Tergugat tidak bisa tinggal di rumah orang tua Peggugat;
 - Tergugat pemarah meskipun tidak diketahui penyebabnya, bila marah sering memukul Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, pada bulan Januari 2014, Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dari Penggugat dan tidak pernah kembali menemui Penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun 6 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya bahkan tidak pernah ada khabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa, kepergian seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini tidak ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;
7. Bahwa, dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Doni Prassiawan bin Abdullah Suyuti) terhadap Penggugat (Novitasari binti H. Baharuddin);

Put. 341/Pdt.G/2015/PA Plp. Hal. 3 dari 14



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara dan Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor 341/Pdt.G/2015/PA Plp. tanggal 29 Juli 2015 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 4 September 2015 telah dipanggil melalui Radio tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagi wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :



a. Surat :

Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.25.02/PW.01/124/2015, tertanggal 22 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

b. Saksi-saksi :

1. Hj. Murni binti Mampa, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ambe Nona RT. 020 RW. 007, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak saksi sedangkan Tergugat adalah menantu;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah tanggal 05 Desember 2011;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terkadang di rumah saksi dan kadang di rumah orang tua Tergugat di Desa Sumberwangi, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara dan tinggal bersama sekitar tiga tahun;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muh. Daffa Rifa'i bin Doni Prassiawan, umur 3 tahun yang sekarang dipelihara oleh Penggugat bersama dengan saksi;



- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2013 ;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebabnya adalah karena Penggugat tidak tahan tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Tergugat tidak bisa tinggal di rumah saksi;
- Bahwa penyebab lain adalah karena Tergugat pemarah meskipun tidak diketahui penyebabnya, bila marah sering memukul Penggugat;
- Bahwa, saksi sendiri sering melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi mengetahui hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah 1 tahun 6 bulan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, sekarang Tergugat tidak diketahui tempatnya karena dari sejak pergi, tidak pernah memberikan informasi tentang keberadaannya;

2. Saifuddin bin Abd. Muin Abdullah, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Ikan, bertempat tinggal di Jalan Ambe Nona RT. 020 RW. 007, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo; telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga namun tidak ada hubungan keluarga;



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah tanggal 05 Desember 2011;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terkadang di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat di Desa Sumberwangi, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara dan tinggal bersama sekitarat tiga tahun;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muh. Daffa Rifa'i bin Doni Prassiawan, umur 3 tahun yang sekarang dipelihara oleh Penggugat bersama ibu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2013 ;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebabnya adalah karena Penggugat tidak tahan tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Tergugat tidak bisa tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa penyebab lain adalah karena Tergugat pemarah meskipun tidak diketahui penyebabnya, bila marah sering memukul Penggugat;
- Bahwa, saksi sendiri sering melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi mengetahui hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah 1 tahun 6 bulan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal

Put. 341/Pdt.G/2015/PA Plp. Hal. 7 dari 14



Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa, sekarang Tergugat tidak diketahui tempatnya karena dari sejak pergi, tidak pernah memberikan informasi tentang keberadaannya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya,



sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan di dalam rumah tangganya awalnya baik namun dari sejak tahun 2013 dalam rumah tangganya sering terjadi percekcoan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat tidak tahan tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Tergugat tidak bisa tinggal di rumah orang tua Peggugat dan juga Tergugat pemarah meskipun tidak diketahui penyebabnya, bila marah sering memukul Penggugat, dan memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan talak antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang akan dipertimbangkan perkara ini adalah Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga? dan Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut ? dan Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakili meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengkui dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Put. 341/Pdt.G/2015/PA Plp. Hal. 9 dari 14



Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauh mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah percah (break down marriage), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka majelis hakim perlu memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, majelis menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011;
2. Bahwa, Penggugat dalam keluarganya awalnya baik dan rukun akan tetapi mulai tahun 2013 seing terjadi percekcoakan dalam rumah tangga;
3. Bahwa, penyebabnya adalah karena Penggugat tidak tahan tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Tergugat tidak bisa tinggal di rumah orang tua Peggugat;
4. Tergugat pemarah meskipun tidak diketahui penyebabnya, bila marah sering memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat begitu pula dari Majelis Hakim yang senantiasa menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat meskipun telah maksimal, namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud

Put. 341/Pdt.G/2015/PA Plp. Hal. 11 dari 14



Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Doni Prassiawan bin Abdullah Suyuti) terhadap Penggugat (Novitasari binti H. Baharuddin);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara dan Wara Utara, Kota Palopo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 M., bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1437 H., oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, M.H, sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mariani, S.H sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota ,
ttd.

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI
ttd.

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Ketua Majelis,
ttd.

Drs. H. Moh. Nasri, M.H

Panitera Pengganti,
ttd.

Mariani, S.H

Put. 341/Pdt.G/2015/PA Plp. Hal. 13 dari 14



Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 140.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)